



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 35

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan peserta didik sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berintegritas dan bermoral antikorupsi guna mewujudkan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, perlu dilakukan melalui insersi pada muatan pelajaran/mata pelajaran;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Way Kanan, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Way Kanan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penguatan Pendidikan Karakter Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendidikan.
5. Implementasi adalah tindakan untuk penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Inisiatif Merancang Sertakan Peserta Didik dan Siapkan Jejaring selanjutnya disebut Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai Pendidikan Karakter Antikorupsi dalam muatan pelajaran/mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
7. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal 9 (Sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak terdiri dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) sederajat dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2...

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Way Kanan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- b. pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- c. Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- d. kerjasama;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi diintegrasikan pada:

- a. mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
- b. kegiatan satuan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Antikorupsi.

(2) Nilai...

- (2) Nilai-nilai antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
- a nilai inti;
 - b nilai etos kerja; dan
 - c nilai sikap.
- (3) Nilai Inti sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a yakni:
- a jujur, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan, mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, mengatakan dan melakukan yang benar, dapat dipercaya, tulus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan;
 - b disiplin, yaitu kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib, patuh pada aturan; dan
 - c tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama;
- (4) Nilai etos Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni:
- a kerja keras, yaitu sungguh-sungguh dalam menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya, pantang menyerah, terus berjuang, dan berusaha;
 - b sederhana, yaitu bersahaja, menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan; dan
 - c mandiri, yaitu dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, mempunyai kemampuan menyelesaikan, mencari, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi.

(5) Nilai...

- (5) Nilai Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yakni:
- a. adil, yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak, perlakuan yang sama untuk semua pihak tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu;
 - b. berani, yaitu hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan, tidak takut atau gentar; dan
 - c. peduli, yaitu sikap dan tindakan memperhatikan atau menghiraukan orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
- a. sekolah;
 - b. keluarga; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Pengoptimalan penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh sekolah pada:
- a. Taman Kanak-Kanak diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler; dan
 - b. satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler,
- yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.

(4) Pengoptimalan...

- (4) Pengoptimalan penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.
- (5) Pengoptimalan penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
 - a. kelas;
 - b. budaya sekolah; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengankarakter peserta didik;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
 - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

(3) Pendekatan...

- (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 - e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
 - f. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
 - g. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
 - h. khusus bagi peserta didik pada satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan Pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
 - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
 - c. menyinergikan...

- c. menyinergikan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

BAB IV

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 9

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan oleh:

- a. satuan pendidikan;
- b. tenaga pendidik; dan
- c. peserta didik.

Pasal 10

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi bagi satuan Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. membudayakan nilai-nilai karakter antikorupsi dalam sikap dan perilaku warga sekolah di lingkungan sekolah antara lain:
 - 1. pembacaan "Komitmen Antikorupsi" dalam upacara bendera setiap hari Senin di sekolah oleh salah satu peserta didik dan diikuti oleh peserta upacara;
 - 2. pengadaan, "Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan" sebagai pengelolaan pengaduan kehilangan dan/atau penemuan uang, barang, atau suatu benda lainnya untuk pembelajaran nilai kejujuran, tanggung jawab, dan peduli sesama;

b.melibatkan...

- b. melibatkan pihak lain dalam melaksanakan Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- c. melaksanakan publikasi terhadap implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi; dan
- d. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Karakter Antikorupsi.

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. inisiatif merancang;
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca indranya melalui aktivitas pembelajaran yang menarik dan menyenangkan; dan
- c. menyiapkan jejaring dalam mengimplementasikan pembelajaran antikorupsi di kelas yang diperluas ke sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

- (2) Inisiatif merancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang relevan dengan tindakan Antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensi yang akan dibelajarkan;
- b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan peserta didik agar tahu, paham, sadar, dan dapat

membiasakan...

- membiasakan secara konsisten di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
- c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 - d. melaksanakan penilaian proses sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik.
- (3) Penyiapan jejaring dalam mengimplementasikan pembelajaran antikorupsi di kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. menyatukan pemahaman integrasi nilai-nilai karakter antikorupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diantara guru kelas atau guru PPKn di sekolah;
 - b. membangun sinergi dan berbagi praktek baik pendidikan Antikorupsi antar guru kelas atau guru PPKn dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Guru (KKG);
 - c. membangun sinergi antara sekolah (guru kelas atau guru PPKn) dengan dengan orangtua/wali, dan lingkungan sekitar;
 - d. membangun sinergi guru kelas atau guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kelompok profesional lainnya, antara lain: Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, Persatuan Guru Republik

Indonesia (PGRI), dan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI).

- (4) Untuk mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Guru kelas atau guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertugas:
- a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan nilai-nilai karakter antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensi yang akan dibelajarkan;
 - b. mengembangkan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik atau mata pelajaran PPKn dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter antikorupsi;
 - c. menyusun modul pembelajaran Antikorupsi dan/atau menggunakan modul pembelajaran Antikorupsi dari KPK sebagai bahan ajar;
 - d. melaksanakan pembelajaran muatan pelajaran atau mata pelajaran PPKn dengan membina dan mengasuh peserta didik untuk membiasakan salah satu atau seluruh nilai-nilai karakter antikorupsi dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran;
 - e. melakukan pengamatan terhadap perilaku nilai-nilai karakter antikorupsi peserta didik selama kegiatan belajar baik di dalam maupun di luar kelas;
 - f. memberikan apresiasi atau penguatan nilai-nilai karakter antikorupsi yang tampak dilakukan oleh peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung;

g.merefleksikan...

- g. merefleksikan nilai-nilai karakter antikorupsi yang belum atau sudah tampak selama kegiatan pembelajaran berlangsung pada akhir kegiatan pembelajaran.

Pasal 12

- (1) Peserta didik melaksanakan penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Implementasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya, tidak melakukan rekayasa dokumen, harga, dan sebagainya;
 - b. berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada;
 - c. selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diamanahkan dengan baik;
 - d. selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, menghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan;
 - e. selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak riak;
 - f. selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri;
 - g. selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih;
 - h. menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku; dan

i. selalu...

- i. selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab Bersama.

Pasal 13

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah kepada Dinas.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan, dapat dilakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. melakukan...

- a. melakukan sosialisasi terkait Pendidikan Karakter Antikorupsi di satuan pendidikan dasar;
- b. memastikan Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan di satuan pendidikan dasar;
- c. memfasilitasi penyusunan modul/bahan ajar Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Pendidikan Antikorupsi pada satuan Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Kepala satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan karakter Antikorupsi pada satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimasud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18...

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

SANKSI

Pasal 19

Kepala satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 September 2020

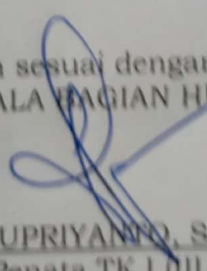
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 35

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata TK I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012